

Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indkasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 02(1) (2019): 39-45. © Isnani, Ali Masyhar, Alifah Karamina,

Fendi Setyo Harmoko, Dewi Sulistianingsih
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike AuCommons Attribution-ShareAlike AuInternational License.

ISSN Print 2654-8305 ISSN Online 2654-8313

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index

Isnani, Ali masyhar, Alifah Karamina, Fendi Setyo Harmoko, Dewi Sulistianingsih Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 1 Nopember 2019, Diterima: 13 Nopember 2019, Dipublikasi: 20 Nopember 2019

#### Abstrak

Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran pentingnya masalah Indikasi geografis dan indikasi asal bagi masyarakat di Indonesia. Peningkatan kesadaran akan arti penting indikasi geografis dan indikasi asal bagi masyarakat dilakukan untuk melindungi masyarakat dan mengarahkan pada masyarakat untuk dapat berkembang lebih baik. Masyarakat Indonesia secara sosial budaya memiliki pro dan kontra terhadap kehadiran indikasi geografis dan indikasi asal dalam skema HKI. Hal ini dapat dipahami dikarenakan konsep HKI tidak murni berasal dari masyarakat Indonesia melainkan berasal dari masyarakat Barat. Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang melimpah yang merupakan potensi indikasi geografis dan indikasi asal tetapi tidak mampu mengolah secara baik potensi tersebut. Hal ini dapat terlihat "ke engganan" masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan produk indikasi geografis dan indikasi asalnya untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Masyarakat Indonesia yang memiliki budaya komunal sangat berbeda jauh dengan konsep hak kekayaan intelektual yang bersifat individual.

Metode yang digunakan tidak hanya menggunakan metode meliputi diskusi penyusunan materi ceramah, ceramah dan diskusi kepada khalayak sasaran, curah pendapat, serta evaluasi dan refleki kegiatan. Metode pelaksanakan diutamakan dengan mengoptimalkan konsep dialog antara pembicara dengan peserta kegiatan. Disamping itu juga dilakukan diskusi interaktif terkait dengan materi pengabdian dengan para pemangku kepentingan dan kepala desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

#### Kata kunci:

Indikasi Geografis, Indikasi Asal, Kabupaten Batang.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 1 ayat (6)

#### Korespondesi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang.

#### Surel

nani.jahsi@yahoo.com

menyebutkan: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kulaitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan ". Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menujukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukan adanya kualitas, reputasi, karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur teresbut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus

menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal abarang yang bersangkutan. (Miru, 2007:73). Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis merupakan suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah tidak paham atau ketidaktahuan masyarakat akan urgensi dari indikasi geografis dan indikasi asal. Bahwasnya indikasi geografis dan indikasi asal dapat menjadi aset bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejhateraan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan yang baik terhadap aset tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat.

Berdasar pada analisis situasi yang telah dipaparkan di atas maka perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum mengenai UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlu adanya pemahaman masyarakat akan indikasi geografis dan indikasi asal untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan akan produk-produk indikasi geografis dan inidaksi asal. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat akan arti penting indikasi geografis dan indikasi asal?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan pada masyarakat akan pentingnya indikasi geografis dan indikasi asal?
- 3. Apa hambatan atau kendala dalam melakukan program pembinaan pada masyarakat pada produk indikasi geografis dan indikasi asal?

## LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: metode pengembangan yang efektif untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat dalam memahami dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk memahami arti penting indikasi geografis dan indikasi asal.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode penyuluhan secara langsung. Metode penyuluhan ini dilakukan tim pengabdi langsung bertatapan muka dengan para kepala desa di Kabupaten Batang. Metode ini

dianggap sangat tepat untuk dilakukan karena kepala desa merupakan pemimpin dari suatu wilayah yang sangat memahami potensi dari desa yang dipimpinnya.

Setiap desa di Kabupaten Batang memiliki potensi produk indikasi geografis dan indikasi asal, oleh karena itu pemahaman yang baik akan arti penting dan urgensi perlindungan da pengembangan produk indikasi geografis di wilayah tersebut merupakan tanggung jawab dari Kepala Desa.

# HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Batang merupakan wilayah yang sangat strategis yang berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Wilayah Kabupaten Batang adalah wilayah yang terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah dan pegunungan. demikian Kondisi wilayah yang merupakan potensi terdapat produkproduk indikasi geografis dan indikasi asal.

Indikasi Geografis harus ada aspek-aspek khusus dari nama asal barang yang bisa digunakan sebagai tanda pembeda, kemudian aspek berikutnya adalah bahwa tempat asal tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas barang tersebut sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis.

Wilayah pegunungan di Kabupaten Batang memiliki potensi besar akan produk indikasi geografis, dimana produk indikasi geografis merupakan produk yang dihasilkan karena faktor alam. Wilayah Kabupaten pegunungan Batang menghasilkan tanaman seperti: teh, kopi, coklat dan sayuran.

Hutan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Batang memberikan hasil komoditi seperti kayu jati, kayu rimba, pohon karet, teh, coklat, kapuk randu, dan berbagai hasil pertanian lainnya.

Kabupaten Batang memiliki 15 yaitu: (I)Kecamatan Kecamatan, Wonotunggal; (2) Kecamatan Blado; (3) Kecamatan Bawang; (4) Kecamatan Gringsing; (5) Kecamatan Subah; (6) Kecamatan Batang; (7) Kecamatan Kandeman; (8) Kecamatan Banyuputih; (9) Kecamatan Bandar; (10) Kecamatan Reban; (11) Kecamatan Tersono; (12) Kecamatan Warungasem; (13)Kecamatan Limpung; (14) Kecamatan Tulis; (15) Kecamatan Pecalungan. Dari 15 Kecamatan tersebut dapat dilakukan identifikasi produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis.

Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai, atau dilekatkan pada kemasan produk dan berfungsi suatu menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu memberitahu kepada masyarakat bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk tersebut memiliki nilai tersendiri di benak masyarakat terkhusus terhadap konsumen, yang tahu bahwa tempat asal tersebut memiliki kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.

Hingga saat ini, pengertian Indikasi Geografis sendiri sesungguhnya amat bervariasi, baik dari defenisi maupun lingkup perlindungannya. Salah satu sebabnya adalah karena Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu Negara (Miranda, 2006: 1).

Di samping Indikasi Geografis dikenal pula istilah Indikasi Asal yaitu tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Salah satu tanda yang memenuhi ketentuan tanda Indikasi Geografis tidak yang didaftarkan atau semata-mata menunjukan asal suatu barang atau jasa sangat spesifik, istilah yang ini digunakan untuk produk yang kualitas spesifik mempunyai atau eksklusif atau secara esensial disebabkan oleh kondisi geografis ditempat produk diproduksi. Aturan itu mengenai Indikasi Asal ini mutatis dengan aturan Indikasi Geografis. Dengan demikian, Indikasi Asal mendapat perlindungan tanpa melalui pendaftaran.

Indikasi asal merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai secara lisan dilekatkan pada atau kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukan asal tempat produk. Asal mengisyaratkan bahwa tempat itu kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk bernilai unik di benak masyarakat, khususnnya konsumen, yang tahu bahwa tempat itu punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.

Identifikasi produk yang dapat dikatagorikan sebagai produk indikasi geografis dan indikasi asal di Kabupaten Batang, yaitu: (1) Emping Limpung; (2) Kerajinan Kulit Masin; (3) Kerupuk Rambak; (4) Pisang Tanduk; (5) The Pagilaran.

Produk-produk kuliit dari DEsa Masin dapat di identisikasi sebagai produk indikasi asal. Berbagai kerajinan yang berbahan dasar dari kulit seperti dompet, ikat pinggang, tas, sepatu, sandal, dll. Produk-produk tersebut dapat digolongkan sebagai produk indikasi asal.

Semua produk tersebut berpotensi besar untuk menjadi produk indikasi geografis. Potensi barang/produk daerah yang memiliki karakteristik unik untuk dilindungi indikasi geografis merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Batang.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdi maka tim pengabdi menarik kesimpulan bahwa beberapa produk dari Kabupaten Batang dapat dikatagorikan sebagai produk yang dapat dilindingi oleh Indikasi geografis atau indikasi asal. Hal ini dikarena kan produk seperti Pisang Tanduk, minyak atsiri, emping,

kopi, dll, dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia.

Saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yaitu: (I) Meningkatkan peran untuk terus mengawasi dan menjaga kualitas produk-produk berindikasi yang geografis dan indikasi asal; (2)Meningkatkan program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya perlindungan indikasi geografis dan keuntungan yang didapat dari perlindungan hukum indikasi geografis dari segi ekonomi, sosial, dan budaya; (3) Memfasilitasi dengan sarana untuk dan prasarana menggiring masyarakat dan petani agar dapat mewujudkan dan mendaftarkan produkproduk yang berindikasi geografis dan inidkasi asal menjadi indikasi geografis di Kabupaten Batang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Miranda Risang. (2006). Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis. Bandung: PT Alumni
- Chotimah, C. (2014). Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren sidogiri pasuruan. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 8(1), 114-136.
- Ginanjar. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan

- dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- Halim, A, dkk. (2005) Manajemen Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit LKiS)
- Kusniawati, D., Islami, N. P., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, Ε. (2017). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata di Desa Bumiaji. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2(1), 59-72.
- Lugina, U. (2017). Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat. Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4(1), 53-64.
- Madjid, Nurcholish. (1997). Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina
- Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 37-56.
- N. Model Prawoto, (2012). Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah). Jurnal Organisasi dan Manajemen, 8(2), 135-154.
- Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat, Memberdayakan masyarakat. Bandung: PT. Retika Adhitama

- Sulaiman, A. I., Masrukin, M., Chusmeru, C., & Pangestuti, S. (2016). Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri. JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat), 3(2), 109-121.
- Wahjoetomo, D. (1997). Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan, Jakarta: Gema Insani Press.
- Widodo, S., & Nugroho, T. R. (2014). Model Pendidikan Kewirausahaan Bagi Santri Untuk Mengatasi Pengangguran di Pedesaan. dalam Jurnal MIMBAR, 30(2).
- Wekke, I. S. (2012). Pesantren dan pengembangan kurikulum kewirausahaan: Kajian pesantren roudahtul khuffadz sorong papua barat. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 6(2), 205-226.